

Maqāṣid al Sharī‘ah. Kemudian muncul Abu Bakar al-Abhari dalam kitab *al Uṣūl* dan Kitab *Ijma' Ahl al Madinah*, serta Al-Baqillani dalam kitab *al Taqrīb wa al Irshād fī Tartīb Ṭurūq al Ijtihād* yang melanjutkan analisis illat-illat hukum.

Fase kedua adalah saat dimana para Ulama' telah menemukan konsep *Maqāṣid Sharī‘ah* dan berupaya untuk menemukan klasifikasi dari maksud Hukum Islam tersebut. Fase ini diawali oleh Al-Juwayni (Al-Haramain) dalam kitab *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh* yang membuat stratifikasi *Maqāṣid Sharī‘ah* menjadi *Ḍarurah*, *Ḥajjah*, *Mukarramah* dan *Mandubah* yang memiliki obyek Agama, Nyawa, Akal dan Keturunan. Selanjutnya terdapat Abu Hamid al Ghazali dengan beberapa kitabnya, namun karya *magnum opus*-nya di bidang Ilmu Uṣūl Fiqh yakni kitab *Al Mushtaṣfa* yang mengidentifikasi maqāṣid menjadi *Ḍaruriyah*, *Hajiyah*, *Taḥsiniyah*, *Taziniyah* dengan obyek Agama, Nyawa, Akal, Keturunan dan Harta. Analisis Al Ghazali ini kemudian dihadirkan ulang oleh Fakhr al-Din al-razi dalam kitab *Al Maḥṣul fī Ilm al-Uṣūl*, Sayf al-Din al-Amidi dalam kitab *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* yang meringkas karya Al Ghazali, Al Juwaini dan Abu Hasan al Baṣri. Al-Amidi menambahkan catatan perihal membatasi *al Kulliyat al Khomsah* hanya untuk *Ḍaruriyat* saja, dan memasukkan bahasan tentang *al Maṣlaḥah al Mursalah*. Pendapat Al-Amidi ini kemudian diikuti oleh Ibn Ḥajib dalam kitab *Muntahā al-Uṣūl wa al-‘Amal fī Ilm al-Uṣūl*.

Fase ketiga merupakan bagian dimana para Ulama telah menemukan pondasi teoritis perihal *Maqāṣid* kemudian memperdalam sisi aplikatif dalam pembahasannya. Termasuk dalam fase ini adalah Al Bayḍawi dalam kitab *Minhāj*

		mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak.
3.	Menjaga kehormatan; menjaga jiwa (<i>al-'Ird</i>)	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.
4.	Menjaga agama (<i>al-Dīn</i>)	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama atau berkepercayaan.
5.	Menjaga harta (<i>al-Māl</i>)	Mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; mendorong kesejahteraan manusia; menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.

Menurut Prof. Amin Abdullah, terdapat beberapa alasan mengapa pemikiran ini menarik sebagai epistemologi Islam dalam menghadapi globalisasi. *Pertama*, adalah karena dia hidup di tengah-tengah era kontemporer, di tengah-tengah arus deras era global sekarang ini. *Kedua*, dia datang dari belahan dunia Eropa, namun mempunyai basis pendidikan Islam Tradisional dari negara yang berpenduduk Muslim. *Ketiga*, Jasser Auda sengaja dipilih untuk mewakili suara ‘intelektual’ minoritas Muslim yang hidup di dunia Barat, di wilayah mayoritas non-Muslim. Dunia baru tempat mereka tinggal dan hidup sehari-hari bekerja, berpikir, melakukan penelitian, berkontemplasi, berkomunitas, bergaul, berinteraksi, berperilaku, bertindak, mengambil keputusan. Mereka hidup di tempat yang sama sekali berbeda dari tempat mayoritas Muslim dimanapun mereka berada, mengalami sendiri bagaimana harus berpikir, mencari penghidupan, berjihad, berinteraksi dengan negara dan warga setempat, bertindak dan berperilaku dalam dunia global, tanpa harus menunggu petunjuk

	adalah system yang selalu berinteraksi dengan lingkungan diluarnya.	
4	<p>Interrelasi Hierarki (<i>Interrelated Hierarchy</i>). Struktur dalam teori sistem adalah memiliki struktur hirarki, yaitu terbangun dari sub system yang terkecil dibawahnya. Hubungan interrelasi menentukan tujuan dan fungsi yang akan dicapai. Usaha untuk membagi ke dalam bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan diantara sekian banyak bagian-bagian yang ada. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar dan sebaliknya.</p>	<p>Aplikasi system hirarki pada Sistem hukum Islam ala Jasser Auda adalah berawal dari kritiknya terhadap konsep <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> klasik. Menurutnya ada beberapa kelemahan, pertama: cakupan <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> terlalu umum pada semua Hukum Islam, sehingga sulit untuk fokus pada kajian bidang tertentu fiqh. <i>Kedua</i>: Fokus tujuan <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> sangat individualistik daripada keluarga, masyarakat atau manusia umumnya. <i>Ketiga</i>: <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> tidak memuat nilai-nilai universal kemanusiaan seperti keadilan, dan kebebasan. <i>Kempat</i>: Sumber <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> diambilkan dari sumber fiqh literis dan bukan kepada sumber realitas yang asli.</p> <p>Hirarki <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> tersebut menurut Jasser Auda perlu ditinjau ulang disesuaikan dengan konteks kekinian yang kemudian dijadikan landasan metodeologi dalam system hirarki kebutuhan dalam <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i>. Jasser Auda memberikan tawaran baru terhadap hirarki kebutuhan <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> ke dalam 3 katagori: pertama: <i>Maqāṣid al-'Ammah (general)</i> yaitu <i>Maqāṣid</i> yang mencakup seluruh <i>Maṣlaḥah</i> yang terdapat pada perilaku tashri' bersifat universal, seperti keadilan, kebebasan, toleransi. <i>Kedua</i>: <i>Maqāṣid Khassah (spesifik)</i> yaitu <i>Maqāṣid</i> yang terkait dengan masalah tertentu, misal tidak boleh menyakiti perempuan dalam keluarga dan tidak boleh menipu dalam perdagangan. <i>Ketiga</i>: <i>Maqāṣid Juz'iyah (parcial)</i> yaitu <i>Maqāṣid</i> paling inti dalam peristiwa hukum atau disebut hikmah (rahasia hukum), contoh aspek kejujuran dan kuatnya ingatan dalam persaksian. Semisal dalam kasus kriminal modern saksi cukup satu yang penting yang bersangkutan mampu bersikap jujur dan data valid.</p>
5	<p>Multidimensi (<i>Multi-dimensionality</i>). Sebuah system mempunyai struktur unsur yang multi-demensi dan kompleks memiliki spectrum tidak tunggal dan, dimana diantara struktur saling terkait. Hal itu juga berlaku dalam system Hukum Islam.</p>	<p>Menurut Jasser Auda, Hukum Islam merupakan system yang memiliki berbagai dimensi. Prinsip inilah yang dijadikan kritik Jasser Auda terhadap akar pemikiran <i>binary opposition</i> dalam hukum Islam. Dikotomi antara <i>qaṭ'iy</i> dan <i>zhanny</i> sangat dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga muncul istilah <i>Qaṭ'I al-Dilalah</i>, <i>Qaṭ'I al-Ṭubut</i>, <i>Qaṭ'I al-Mnatiq</i>. Paradigma <i>binary opposition</i> harus dihilangkan untuk menghindari pereduksian metodologi serta mendaimakan dalil yang bertentangan dengan mengedepankan <i>Maqāṣid</i>-nya.</p>

3. Tidak terpenuhinya tujuan sekunder dan pelengkap, tidak selalu disebabkan terbengkalainya tujuan primer.

Seandainya, anda tidak mempunyai pensil dan sepatu bagus, tidak boleh kemudian anda meninggalkan tujuan primer anda, yakni belajar. Karena belajar bisa dilakukan meski tanpa pensil dan sepatu. Seandainya anda tidak bekerja dan tidak mempunyairumah, tidak berarti anda tidak perlu ibadah. Karena ibadah (misalnya shalat) dapat dilakukan meski memakai pakaian jelek atau bukan di rumah, misalnya di kebun dan di tengah padang pasir.

4. Terkadang, apabila kebutuhan dan tujuan sekunder atau pelengkap betul-betul tidak terpenuhi, akan mengakibatkan terbengkalainya sebagian tujuan primer.

Apabila ketika belajar, anda tidak mempunyai pensil, pulpen, buku, sepatu, maka tujuan primer anda sedikit terganggu, maksudnya, hasil belajarnya tidak akan maksimal. Dalam kaitan dengan ibadah, apabila baju yang dipakai sudah jelek dan lusuh, tempat yang dipakai ibadah juga kotor, akan mengakibatkan ibadah (misalnya shalat) menjadi kurang khusyu dan kurang mantap.

5. Perlunya melaksanakan tujuan sekunder atau pelengkap, adalah semata-mata demi mencapai tujuan primer.

Anda membeli sepatu, pulpen, buku, hanyalah untuk kelancaran belajar, bukan untuk yang lainnya. Anda bekerja dan mengumpulkan uang, semata-mata adalah untuk beribadah kepadaNya, bukan untuk yang lainnya termasuk bukan untuk dibangga-banggakan dan dipamerkan.

